

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER : 227 TAHUN 1981.

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN PROYEK BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN BERDASAR INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMER 6 TAHUN-
1981 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun-1981 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang ditentukan, dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Surat Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 14 A Tahun 1980 Jo. Nomer 18 Tahun 1981;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1981;
4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, - Menteri Kesehatan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS :
- Nomer : 110 Tahun 1981;
- Nomer : 259/KMK.03/1981;
- Nomer : 218.B/Men.Kes/SKB/IV/1981;
- Nomer : 984/K/5/1981.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 18 Tahun 1981;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 904 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ;

- PERTAMA** : Menunjuk Kepala Desa tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1981 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sesuai dengan harga yang ditentukan.

KEDUA :

- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek - serta petunjuk-petunjuk dari Direksi proyek, dan dapat diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 12 Oktober 1981.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

SUTRISNO SUDIRDJO

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Inspektori Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat-Indonesia;

10. Sdr. Ketua/Anggota

10. Sdr. Ketua / Anggota Badan Pengawas Pembangunan Pekerjaan Proyek Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 11. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981 Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan;
 12. Sdr. Kepala Desa tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- =====

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

Nomer : 227 Tahun 1981.

Tanggal: 12 Oktober 1981.

No. 1	Nama - Proyek	Pelaksana	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Rumah Dokter.	Kepala Desa Bana- ren Kecamatan Ra- bat.	Rp.4.939.200,--	
2.	Pembangunan Rumah Dokter.	Kepala Desa Suko- mulyo Kecamatan - Lamongan.	Rp.4.939.200,--	
3.	Pembangunan Puskesmas Pem- bantu.	Kepala Desa Ngam- bek Kecamatan Su- kodadi.	Rp.3.528.000,--	
4.	Pembangunan Puskesmas Pem- bantu.	Kepala Desa Sono- adi Kecamatan Ka- ranggeneng.	Rp.3.528.000,--	
5.	Pembangunan Puskesmas Pem- bantu.	Kepala Desa Duri- wetan Kecamatan - Sekaran.	Rp.3.528.000,--	
6.	Pembangunan Puskesmas Pem- bantu.	Kepala Desa Kedung- dadi Kecamatan - Sugio.	Rp.3.528.000,--	
7.	Pembangunan Puskesmas Pem- bantu.	Kepala Desa Jon - pong Kecamatan - Brondong.	Rp.3.528.000,--	
8.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Suko- anyar Kecamatan - Turi.	Rp.1.960.000,--	
9.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Deket Wetan Kecamatan - Deket.	Rp.1.960.000,--	
10.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Suko- dadi Kecamatan - Sukodadi.	Rp.1.960.000,--	
11.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Karang- geneng Kecamatan - Karanggeneng.	Rp.1.960.000,--	
12.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Kan - bangan Kecamatan Sekaran.	Rp.1.960.000,--	
13.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Tlanak. Kecamatan Kedung - pring.	Rp.1.960.000,--	
				14. Rehabilitasi

1	2	! Pelaksana	! Biaya (Rp.)	! Keterangan
14.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Mojorejo Kecamatan Modo.	Rp.1.960.000,--	
15.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Sugio Kecamatan Sugio.	Rp.1.960.000,--	
16.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Sembo - pinggir Kecamatan - Karangbinangun.	Rp.1.960.000,--	
17.	Rehabilitasi Puskesmas.	Kepala Desa Glagah Kecamatan Glagah.	Rp.1.960.000,--	
18.	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu.	Kepala Desa Kemlagi Kecamatan Turi.	Rp. 980.000,--	
19.	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu.	Kepala Desa Morope - lang Kecamatan Babat.	Rp. 980.000,--	
20.	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu.	Kepala Desa Bluri Kecamatan Paciran.	Rp. 980.000,--	
21.	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu.	Kepala Desa Tlogosu- dang Kecamatan Paci- ran.	Rp. 980.000,--	
22.	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu.	Kepala Desa Glagah Kecamatan Glagah.	Rp. 980.000,--	
23.	Perluasan Puskesmas.	Kepala Desa Paciran Kecamatan Paciran.	Rp.3.880.800,--	



SUTRISNO SUBIRDJO